



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR : 14 /HM.03.01-Kpt/3319/KPU-Kab/IV/2021**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

KESATU ...

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum untuk kelancaran arus informasi antar satuan kerja;
  - b. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;
  - c. Merencanakan dan Melaksanakan Bagian Kehumasan;
  - d. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada Tanggal 08 April 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 14/HM.03.01-Kpt/3319/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	NAILY SYARIFAH, S.PSI	KETUA KPU	PEMBINA
2.	DHANI KURNIAWAN, SE., M.SI	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	AHMAD KHOLIL, S.PD.I., M.PD	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	MIFTAHURROHMAH, S.PD., M.SC	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	CAHYO MARYADI, SH	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	HERI DARWANTO, SH	SEKRETARIS KPU	KETUA
7.	HEDDY ARDHANI ARAMINTA.P, SE	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS	KETUA PELAKSANA
8.	AYHU NGABEKTI, SE	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA PELAKSANA
9.	ANDIKA TEGUH PRASETYO, SIP	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KETUA PELAKSANA
10.	ARIKA YUSTAFIDA NAFISAH, SAB., MA	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KETUA PELAKSANA
11.	ARIS KURNIAWAN, ST.MM	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS	STAF PELAKSANA
12.	DEVI YULISTIANI, SIP	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS	STAF PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
13	DIAH MUKTININGRAHAYU	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	STAF PELAKSANA
14	MUSTAQFIRIN	STAF SUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	STAF PELAKSANA
15	FAIZ RIDHO NUGROHO	STAF SUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	STAF PELAKSANA

Ditetapkan di Kudus  
pada Tanggal 08 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,  
ttd  
NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

